

ORGANISASI – TATA KERJA

2020

PERMENKOMARVES NO 10 TAHUN 2020, 66 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, bahwa penataan organisasi dan tata kerja telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 huruf b Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERPRES No. 92 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini diatur tentang:
Penyederhanaan Birokrasi perubahan jabatan struktural ke dalam kelompok jabatan fungsional pada beberapa unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkecuali pada Biro Umum yang masih mempunyai Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan, Biro Komunikasi yang masih mempunyai bagian Tata Usaha Pimpinan dan Inspektorat yang masih mempunyai Bagian Tata Usaha.

- CATATAN** :
- Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (BN Tahun 2020 No. 212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 November 2020;
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditetapkan pada tanggal 12 November 2020;
 - Lamp. : 13 hlm.

